



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111
Telepon/Faxsimile (0536) 3221716 email.sekda@kalteng.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 094/96/II.1/PEM-OTDA

- Dasar : 1 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
2 Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/105/2021 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

MENUGASKAN


Kepada : Nama : **EMY ANGGRAINIE, S.STP., M.Si**
NIP : 198204042000122002
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Kepala Bagian Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Untuk : Dalam Rangka Mengambil SK Penjabat Bupati Kotawaringin Barat dan Barito Selatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Lama penugasan 3 (tiga) hari PP tanggal 19 s.d 21 Mei 2023
2. Melaporkan kepada pejabat setempat mengenai maksud pelaksanaan tugas tersebut.
3. Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Pimpinan.
4. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah Tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Palangka Raya
Pada Tanggal 19 Mei 2023

a.n. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
DAN OTONOMI DAERAH,

 Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196908061989111002

Tembusan:

1. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Atasan langsung dari Pejabat/Pegawai yang akan melaksanakan perjalanan Dinas.
4. Bendaharawan Pengeluaran yang bersangkutan.